

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**ERSYA DWI NURIFANTI  
NPM. 19071010110**

**Kepada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**ERSYA DWI NURIFANTI  
NPM. 19071010110**

**Kepada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA**

**PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui Dosen Pembimbing, pada 11  
Desember 2024

Penyusun,

  
**ERSYA DWI NURIFANTI**  
NPM. 19071010110


Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 063

HALAMAN REVISI SKRIPSI  
ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)

Penyusun,

  
ERSYA DWI NURIFANTI  
NPM. 19071010110


Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada 16 Desember 2024


Pemfimbing

  
Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
NIP. 19851001 201903 2 014

Dosen Penguji

  
Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.  
NIP. 19851001 201903 2 014


  
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2629

  
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,  
DEKAN

  
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PERNYATAAN**

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN  
BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**

Penyusun,


  
**ERSYA DWI NURIFANTI**  
NPM. 19071010110

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada 16 Desember 2024


Pembimbing

Dosen Penguji

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2 614


  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2 014

  
**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2029

  
**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

DEKAN

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Ersya Dwi Nurifanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 2001  
NPM : 19071010110  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Perumahan Graha Candi Mas, Candi, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **"ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat), Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut dipengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 Desember 2024

  
**ERSYA DWI NURIFANTI**  
**NPM. 19071010110**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Di sini, Penulis mengangkat Judul Skripsi yaitu **“ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)”**

Pengerjaan penelitian ini menjadi persyaratan dari mata kuliah skripsi dan untuk memenuhi syarat kelulusan di program Sarjana Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulisan penelitian ini juga bertujuan agar pembacaan dan Penulis dapat menambah wawasan khususnya terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dapat Penulis selesaikan atas bimbingan, motivasi dan bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama proses penempuhan pendidikan selama ini.
7. Bapak Tommy Permana selaku Tenaga Ahli LPSK yang telah memberikan izin untuk melakukan wawancara guna penelitian Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, evaluasi, dan saran yang sangat penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dan membantu Penulis dalam pengurus administrasi.
10. Ibu Aisyatul Munawaroh, Amd. Kep., dan Ayah sebagai orang tua Penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses peraihan di masa depan yang terbaik untuk Penulis, serta telah membantu Penulis selama ini untuk memberi semangat dan bantuan pada saat menyelesaikan skripsi.



11. Farisya Adhystri Maulia dan Muhammad Dikky Ardiansyah, dan Khansa Fadli Hutomo selaku keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Daddy Johnnie Sugiarto dan Keluarga Besar Guk Yuk Sidoarjo yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disadari oleh Penulis bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat menerima dan membuka mata pada kritikan dan saran yang membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan.

Surabaya, 2024

Penulis

## INTISARI

Nama Mahasiswa : Ersya Dwi Nurifanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 2001  
NPM : 19071010110  
Progran Studi : Strata I (S1) Hukum

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA  
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL.)**

## ABSTRAK

Pembunuhan yang direncanakan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana yang paling berat jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Namun pada 15 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis seorang pelaku turut serta pembunuhan berencana dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Pelaku tersebut adalah Bharada Richard Eliezer yang merupakan seorang *Justice Collaborator*. Meskipun mendapatkan vonis ringan pada Putusan Pengadilan, namun terdapat hak Bharada Richard Eliezerliezer selaku *Justice Collaborator* yang tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum, padahal haknya tersebut telah diatur pada Pasal 10A dan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya ketidak sesuaian pada implementasi penegakan hukum oleh Majelis Hakim pada proses peradilan Bharada Richard Eliezerliezer, yaitu tidak terpenuhinya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf c, yaitu Saksi Pelaku tidak perlu berhadapan secara langsung dengan pelaku lain yang diungkap kejahatannya pada perkara yang sama. Hal tersebut perlu dihindari mengingat terdapat potensi ancaman dan intervensi terhadap *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberikan informasi agar suatu tindak pidana dapat menjadi terang benderang. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum oleh Kansil yang pada intinya adalah Bharada Richard Eliezer berhak untuk dilindungi dari segala intervensi yang akan datang sebab ia mengaku dengan jujur atas perilaku yang bukan keinginannya. Selain itu pula sudah seharusnya aparat aparat memberikan perlindungan kepada sesama aparat aparat dari tekanan sekitar yang membuat tindakannya menjadi merugikan individu lain.

**Kata Kunci: Saksi Pelaku; Pembunuhan Berencana; Turut Serta; Perlindungan Hukum**

***Abstract***

*Premeditated murder is a criminal offense carrying the most severe penalties compared to other crimes. However, on February 15, 2023, the South Jakarta District Court sentenced a co-perpetrator of premeditated murder to only 1 year and 6 months imprisonment. This perpetrator was Bharada Richard Eliezer, a justice collaborator. Despite receiving a lenient sentence, some of Bharada Richard Eliezer's rights as a justice collaborator were not fulfilled by law enforcement, even though these rights are stipulated in Articles 10A and 28 of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research employs a normative juridical method. The results of this study reveal an inconsistency in the implementation of law enforcement by the panel of judges in Bharada Eliezer's trial. Specifically, the court failed to provide protection to the justice collaborator as stipulated in Article 10A paragraph (2) letter c, which states that a witness-perpetrator does not need to face the other perpetrators whose crimes were revealed in the same case. This needs to be avoided considering the potential threats and interventions against the justice collaborator in assisting law enforcement in providing information so that a crime can be fully revealed. This aligns with Kansil's theory of legal protection, which essentially states that Bharada Richard Eliezer has the right to be protected from all future interventions because he honestly confessed to actions that were not his desire. Moreover, law enforcement officials should have offered protection to their fellow officers from external pressures that could lead to actions that harm others.*

**Keywords: Justice Collaborator ; Premeditated Murder; Accomplice; Legal Protection; Rights**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1.6.1 Jenis Penelitian .....	14
1.6.2 Sumber Materi hukum .....	15
1.6.3 Metode Pengelolaan dan Penghimpunan Materi Hukum .....	16
1.6.4 Metode Analisis Data.....	17
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	18
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	18
<b>1.7 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>20</b>
1.7.1 Tinjauan Umum Tindak pidana Pembunuhan .....	20
1.7.2 Tinjauan Umum Penyertaan .....	28
1.7.3 Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Saksi .....	38
1.7.4 Tinjauan Umum Justice Collaborator .....	45
<b>BAB II DASAR PENETAPAN STATUS SESEORANG SEBAGAI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA.....</b>	<b>59</b>

2.1	Penetapan Status Justice Collaborator menurut Aturan di Indonesia. ....	Error! Bookmark not defined.
2.2	Penetapan Status Bharada Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator Mengacu Penetapan Pengadilan .....	68
<b>BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP BHARADA RICHARD ELIEZER SELAKU <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA .....</b>		
		<b>85</b>
3.1	Kasus Posisi.....	85
3.2	Analisa Putusan Nomor: 789/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel pada Tindak Pidana Pembunuhan secara Bersama-sama yang Melibatkan Justice Collaborator dalam kejadian Bharada Richard Eliezer .....	91
<b>BAB IV .....</b>		
		<b>87</b>
4.1	Kesimpulan .....	87
4.2	Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		
		<b>113</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1 Bagan Prosedur Permohonan.....73**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Sertifikat *English Proficiency Test (EPT)* Bahasa UNPVJT
- Lampiran 2** : Transkrip Nilai
- Lampiran 3** : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4** : Formulir Persetujuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 5** : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6** : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru
- Lampiran 7** : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 8** : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9** : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 10** : Lembar Plagiarisme Skripsi
- Lampiran 11** : Lembar Plagiarisme Artikel Jurnal
- Lampiran 12** : Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara
- Lampiran 13** : *Letter of Acceptance (LoA)* Jurnal
- Lampiran 14** : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 15** : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 16** : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 17** : Lembar Revisi Penguji 3
- Lampiran 18** : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:  
798/Pid.B/2022/PN JKT. SEL